



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI BUPATI MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Musi Banyuasin perlu dibentuk Nomenklatur Bidang-Bidang Staf khusus Bupati, guna membantu tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Khusus Dan Staf Pribadi Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI BUPATI MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
6. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik dan Pemerintahan; Bidang Infrastruktur dan Investasi; Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah; Bidang Hukum, HAM dan

Pencegahan Korupsi; Bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan; Bidang Agraria, SDA dan Energi; Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup; Bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Adat; dan Bidang Komunikasi dan Informasi.

7. Staf Pribadi adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Bupati dalam menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan pribadi Bupati.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Non PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan TNI/POLRI atau kelompok profesi.
10. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus dan Staf Pribadi berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Politik dan Pemerintahan;
 - b. Bidang Infrastruktur dan Investasi;
 - c. Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Hukum, HAM dan Pencegahan Korupsi;
 - e. Bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Bidang Agraria, Sumber Daya Alam dan Energi;
 - g. Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup;
 - h. Bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Adat;
 - i. Bidang Komunikasi dan Informasi.

- (2) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Pribadi meliputi:
- a. Pelayanan Adminitrasi;
 - b. Pelayanan Pribadi Bupati.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Staf Khusus

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan melaksanakan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik, pengkajian dan penyusunan telaahan staf implementasi kebijakan Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan; Bidang Infrastruktur dan Investasi; Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah; Bidang Hukum, HAM dan Pencegahan Korupsi; Bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan; Bidang Agraria, Sumber Daya Alam dan Energi; Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup; Bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Adat; dan Bidang Komunikasi dan Informasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat;
- b. Bidang Politik dan Pemerintahan; Bidang Infrastruktur dan Investasi; Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah; Bidang Hukum, HAM dan Pencegahan Korupsi; Bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan; Bidang Agraria, Sumber Daya Alam dan Energi; Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup; Bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Adat; dan Bidang Komunikasi dan Informasi.
- c. penyusunan telaahan staf pelaksanaan kebijakan Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan; Bidang Infrastruktur dan Investasi; Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah; Bidang Hukum, HAM dan Pencegahan Korupsi; Bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan

dan Kebudayaan; Bidang Agraria, Sumber Daya Alam dan Energi; Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup; Bidang Pembangunan Desa dan Masyarakat Adat; dan Bidang Komunikasi dan Informasi;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Staf Pribadi

Pasal 6

Staf Pribadi mempunyai tugas melayani Bupati dan melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan serta mengkoordinasikan kebutuhan Bupati.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Pribadi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas administrasi berupa pengaturan, pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Bupati;
- b. penyiapan dan pengkoordinasian kebutuhan Bupati dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Staf Khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas;
- (2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- (3) Pengangkatan Koordinator Staf Khusus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia;
- (4) Koordinator Staf Khusus sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah;

- (5) Staf Pribadi melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan yang bersifat pelayanan administratif dan pelayanan pribadi dalam menunjang tugas Bupati.

Pasal 9

- (1) Staf Khusus di samping melaksanakan tugas dari Bupati, dapat membantu tugas Wakil Bupati;
- (2) Staf Pribadi dapat memberikan pelayanan kepada Wakil Bupati, berdasarkan penugasan Bupati.

Pasal 10

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Khusus dibentuk Tata Usaha.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

- (1) Staf Khusus dan Staf Pribadi wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;
- (2) Staf Khusus dan Staf Pribadi wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Staf Khusus berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya disesuaikan dalam Keputusan Bupati;
- (2) Staf Khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya yang dibebankan dalam APBD;
- (3) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Bidang;
- (4) Staf Pribadi merupakan jabatan fungsional umum PNS yang dapat gaji dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Staf Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebanyak 1 (satu) Staf Pribadi.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati berasal dari PNS dan/atau Non PNS yang memenuhi persyaratan;
- (2) Staf Pribadi diangkat oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan;
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan/atau Non PNS yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan;
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Golongan Ruang III/a;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal SLTA/Sederajat;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (5) Pengangkatan Staf Khusus dan Staf Pribadi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Staf Khusus dan Staf Pribadi diberhentikan oleh Bupati apabila:

- a. berhenti dari PNS;
- b. melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati ini;
- c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
- d. mengundurkan diri;
- e. ditugaskan pada jabatan lain sesuai kebijakan Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dalam berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di SEKAYU

Pada Tanggal 22 FEBRUARI 2016

**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI MUSI BANYUASIN,**


BENI HERNEDI

Diundangkan di SEKAYU

Pada Tanggal 22 FEBRUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 11